



PENETAPAN

Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahfud Hayan Bin Hayan, NIK. 6171040812600008, umur 64 tahun, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Semolowaru Tengah 6/9. Kel.

Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;

Mahrifah Anisah Binti Syafi'i, NIK. 3578167006650170, umur 60 tahun, agama

Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Semolowaru Tengah 6/9. Kel.

Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada H.

Moch. Su'eb, S.Ag, S.H.,M.HES., Advokat dan Konsultan Hukum pada

kantor hukum "HASBIH" yang berkedudukan di Jl. Jambangan Baru

II/17. Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29

November 2024, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Surabaya tanggal 09 Desember 2024, Nomor

7162/Kuasa/12/2024, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby, pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON pada tanggal 21 Juni 1994. telah melakukan pernikahan di Jl. Semolowaru Tengah 6/9. Kel. Semolowaru. Kec. Sukolilo. Kota. Surabaya, dengan wali nikah ayah Kandung PEMOHON II yang bernama : H. Syafi'i Bin Ismail, dan disaksikan oleh dua orang saksi diantaranya : Suyadi dan H. Moch. Sholeh. Dengan maskawin uang tunai

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 1 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah (Rp15.000,00) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan status pernikahan perjaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah PARA PEMOHON telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Jl. Semolowaru Tengah 6/9. Kel. Semolowaru. Kota. Surabaya, dan sama-sama bekerja di Arab Saudi;
3. Bahwa dari perkawinan PARA PEMOHON telah dikarunia keturunan/anak 3 (tiga) dengan nama :
 - FATIMAH,
 - ZAHRAH,
 - ABDUL RAHMAN
4. Bahwa ketika PARA PEMOHON mengurus surat-surat yang ada persyaratan akta nikah, PARA PEMOHON semula tidak ada kesulitan dikarenakan pernah ada buku nikah, dan sampai PARA PEMOHON mempunyai keturunan/anak tiga (3) yang semua tercatat pada Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran, dan pada saat PARA PEMOHON ada kepentingan dengan surat nikah ternyata surat nikah tidak diketahui keberadaannya, PARA PEMOHON berusaha ke KUA untuk meminta keterangan atas pernikahan PARA PEMOHON, Dan oleh KUA setelah dicarai pada register nikah dinyatakan buku nikah PARA PEMOHON tidak tercatat pada buku register nikah, dan oleh karena ada panggilan mendadak dari jurangan di Arab Saudi, maka PARA PEMOHON kembali bekerja dan pengurusan diserahkan kepada kuasa hukumnya;
 - a. Bahwa ketika PARA PEMOHON meminta saran kepada petugas pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama Kec. Sukolilo. Kota Surabaya sebelum kembali kerja, maka PARA PEMOHON disarankan untuk mengurus isbat nikah di Pengadilan Agama Surabaya, agar pernikahan PARA PEMOHON dapat dicatat pada register nikah;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, C.q Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk mengatur hukumnya, dan sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 7 ayat (1) : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, serta ayat (2) : Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Mensjahkan pernikahan PARA PEMOHON (MAHFUD HAYAN Bin HAYAN) dan (MAHRIFAH ANISAH Binti SYAFI'I) yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON, untuk mencatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sukolilo. Kota Surabaya atas pernikahan PARA PEMOHON;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasanya para Pemohon bernama H. Moch. Su'eb, S.Ag, S.H.,M.HES., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HASBIH" yang berkedudukan di Jl. Jambangan Baru II/17. Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024 hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, kuasa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi E-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang oleh majelis hakim dinilai memenuhi syarat dan kuasa berwenang menjadi kuasa dalam perkara ini;

Bahwa para Pemohon tidak pernah hadir dalam dua kali persidangan tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 6 Januari 2025, walaupun telah diperintahkan kepada kuasa para Pemohon untuk menghadirkan di persidangan kemudian pemohon para Pemohon dibacakan dan kemudian kuasa menyatakan tatap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa kemudian kuasa para Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan barang/surat-surat Berharga

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 3 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Gubeng Nomor SKTLK-BS/10/I/YAN.2.4/2025 tanggal 5 Januari 2025 yang oleh majelis hakim di beri kode P-1;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya advokat H. Moch. Su'eb, S.Ag, S.H.,M.HES., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "HASBIH" yang berkedudukan di Jl. Jambangan Baru II/17. Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 4 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Pengesahan nikah antara Pemohon I (Mahfud Hayan bin Hayan) dengan Pemohon II (Mahrifah Anisah binti syafi'i) yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 1994, menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Sukolilo kota Surabaya. menyatakan Penah memiliki buku nikah dan saat ini Buku Nikah tersebut tidak diketahui keberadaannya/hilang, dan KUA Kecamatan Sukolilo menyatakan bahwa buku nikah tersebut tidak tercatat pada KUA tersebut dan kemudian oleh para Pemohon telah dilaporkan kehilangannya ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa para Pemohon principal tidak pernah dihardikan dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangan tentang kejelasan bagaimana dan dimana sesungguhnya perkawinan para pihak yang didalilkan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1994.

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya menyerahkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan barang/surat-surat Berharga yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Gubeng Nomor SKTLK-BS/10/I/YAN.2.4/2025 tanggal 5 Januari 2025 (P-1);

Menimbang, bahwa buku Nikah para Pemohon dinyatakan hilang pada tanggal 28 Desember 2024 dan dilaporkan kehilangannya pada tanggal 5 Januari 2025, kemudian menghubungi KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya namun di KUA tersebut menerangkan bahwa buku nikah tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan para Pemohon tidak sesuai dengan keterangan para Pemohon dikepolisian sebab sesungguhnya pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1994 di KUA Kecamatan Tamansari Kab. Jakarta Selatan bukan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebagaimana tergambar dalam surat laporan polisi tanggal 5 Januari 2025 (P-1);

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa seharusnya surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah tersebut oleh para Pemohon diserahkan kepada KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Jakarta

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 39 ayat 1,2,3,4 dan 5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 terkait penerbitan duplikat Buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
 - a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa apabila benar buku nikah para Pemohon pernah ada, maka masih dapat diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Jakarta Selatan tempat perkawinan dilaksanakan dan apabila pada KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Jakarta Selatan tersebut dan jika perkawinan tersebut tidak pernah tercatatkan di KUA Kecamatan Tamansari Kabupaten Jakarta Selatan, maka barulah kemudian para Pemohon dapat mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sehingga Permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 6 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 7 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3780/Pdt.P/2024/PA.Sby.Hal 8 dari 8 hal